



**BUPATI JEMBRANA**

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 29 TAHUN 2012**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN  
DI KABUPATEN JEMBRANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBRANA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741/MENKES/PER/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Jembrana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 152);

MEMUTUSKAN.....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN JEMBRANA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Kesehatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
7. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten.
8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
9. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana Teknis dibidang Kesehatan dibawah Dinas Kesehatan.
11. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas dan perangkat kerja dibawahnya.
12. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan terdepan dibawah Puskesmas.
13. Pengembangan kapasitas adalah upaya peningkatan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KESEHATAN**

**Pasal 2**

Penyelenggaraan SPM Kesehatan berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2010-2015:

- a. Pelayanan Kesehatan.....

a. Pelayanan Kesehatan Dasar :

1. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 95% pada Tahun 2015;
2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80% pada Tahun 2015;
3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% pada Tahun 2015;
4. Cakupan pelayanan nifas 90% pada tahun 2015;
5. Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani 80% pada tahun 2010;
6. Cakupan kunjungan bayi 90% pada Tahun 2010;
7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% pada Tahun 2010;
8. Cakupan pelayanan anak balita 90% pada Tahun 2010;
9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 100% pada tahun 2010;
10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pada Tahun 2010;
11. Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat 100% pada Tahun 2010;
12. Cakupan peserta KB aktif 70% pada Tahun 2010;
13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% pada Tahun 2010;
14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% pada Tahun 2015.

b. Pelayanan Kesehatan Rujukan

1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 % pada tahun 2015;
2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten 100% pada tahun 2015;

c. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 100% pada tahun 2015.

d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif 80% pada Tahun 2015.

### **Pasal 3**

Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kabupaten wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah antara lain pengobatan tradisional (Batra)

## **BAB III PENGORGANISASIAN**

### **Pasal 4**

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV .....

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Pasal 5**

- (1) SPM Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pembangunan kesehatan Daerah.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman /Standar Teknis yang ditetapkan.

## **BAB V PELAPORAN**

### **Pasal 6**

- (1) Kepala Puskesmas menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan kepada Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyampaikan kepada Bupati melalui Sekda agar melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Kesehatan.

## **BAB VI MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Kesehatan oleh Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Kepala Dinas sebagai Pelaksana teknis tertinggi di bidang Kesehatan di bawah Bupati.

### **Pasal 8**

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan sebagai :

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Kesehatan;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan , termasuk pemberian penghargaan bagi Puskesmas yang berprestasi sangat baik; dan
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Puskesmas yang tidak berhasil mencapai SPM Kesehatan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Puskesmas yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII.....

## **BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS**

### **Pasal 9**

- (1) Bupati memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, personal dan keuangan, baik di tingkat Dinas maupun Puskesmas.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi:
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Kesehatan, termasuk kesenjangan pembiayaan;
  - b. penyusun rencana pencapaian SPM Kesehatan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Kesehatan;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan; dan
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan.
- (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan Perangkat daerah, personal dan keuangan daerah.

## **BAB VIII PENDANAAN**

### **Pasal 10**

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/ atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Kesehatan yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, dibebankan kepada APBD.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 11**

- (1) Dinas melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Tim Pembina penyusunan dan penerapan SPM di Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### **Pasal 12**

Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan di daerah melalui Dinas.

BAB X .....

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 9 Mei 2012

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 9 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 NOMOR 283